

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	1 of 40

1. RUANG LINGKUP

- Skema ini berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.
- Permohonan diajukan oleh pabrik atau perusahaan atau importir kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 7275:2022.
- Pengoperasian skema sertifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2025 tentang pemberlakuan standar nasional indonesia SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.

2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

- SNI 7275:2022 Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2025 tentang pemberlakuan standar nasional indonesia SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.
- Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/dan revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.

3. PROSES SERTIFIKASI

- pengajuan permohonan sertifikasi;
- tinjauan permohonan sertifikasi;
- penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- audit sistem manajemen dan proses produksi di pabrik;
- pengambilan contoh uji;
- pengujian contoh uji di laboratorium uji;
- tinjauan terhadap hasil uji dan audit;
- penetapan keputusan sertifikasi;
- penerbitan sertifikat kesesuaian;
- penggunaan tanda SPPT SNI (lisensi);
- survailen dan re-sertifikasi;
- perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

4. PROSEDUR SERTIFIKASI

4.1 Sistem Sertifikasi

4.1.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi tipe 1n

1. SCOPE

- This scheme applies to the implementation of initial certification, surveillance, and recertification in the context of the mandatory implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware.
- The application shall be submitted by the manufacturer, company, or importer to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain the Product Certificate for the Use of the SNI Mark (SPPT SNI) based on SNI 7275:2022.
- The operation of the certification scheme refers to the Regulation of the Minister of Industry Number 14 of 2025 concerning the mandatory enforcement of the Indonesian National Standard (SNI) for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware.

2. CONFORMITY ASSESSMENT REQUIREMENTS

- SNI 7275:2022 Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware.
- Regulation of the Minister of Industry Number 14 of 2025 concerning the mandatory enforcement of the Indonesian National Standard (SNI) for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware
- Implementation of a quality management system based on ISO 9001 and its revisions, or other recognized quality management systems.

3. CERTIFICATION PROCESS

- submission of certification application;
- review of the certification application
- signing of the certification agreement;
- audit of the management system and production process at the factory;
- sampling for testing;
- testing of samples in a testing laboratory;
- review of test and audit results;
- determination of the certification decision
- issuance of the certificate of conformity;
- use of the SPPT SNI mark (license);
- surveillance and recertification;
- changes affecting certification;
- suspension, reduction, freezing, and revocation of certification.

4. CERTIFICATION PROCEDURE

4.1 Certification System

4.1.1 Submission of Type 1n Certification Application

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	2 of 40

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut: Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus : - Input data dengan mengisi formulir isian. - Pilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian. - Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian. - Pilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah salinan Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun. - Unggah Dokumen pendukung lain berupa: Apabila penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri - Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri - Dokumen pemberi Maklun - Apabila penerima maklun adalah Perusahaan Industri: - Bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun - Perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun; - Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik Pelaku Usaha pemberi Maklun - Sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; - perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; - Bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun	The applicant or prospective client shall perform the following steps: Step 1 Conducted electronically via SIINas. Step 2 On the SIINas platform, Domestic Industrial Companies or Foreign Manufacturers through their Official Representatives must: - Input data by completing the online application form. - Select the SNI which conformity assessment is being applied. - Select LSPRO IAPMO Group Indonesia as the Conformity Assessment Body (CAB). - Choose the SNI Certificate number and upload a copy of the SNI Certificate owned by the Industrial Company receiving the Maklun or the Foreign Manufacturer receiving the Maklun. - Upload other supporting documents, including: If the Maklun recipient is a Domestic Industrial Company: - An application letter printed from SIINas and signed by the head of the Industrial Company. - Documents of the Maklun provider: - If the Maklun recipient is a domestic business entity: - Proof of SIINas account ownership of the Maklun provider. - A legalized copy and translation of the Business Identification Number (NIB) of the Maklun provider. - A copy of the company's deed of establishment and its amendments. - A trademark certificate for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware under class 21, owned by the business operator providing the contract manufacturing (Maklun), issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights - A license agreement from the business operator providing the contract manufacturing (Maklun) to the industrial company receiving the contract, granting the right to produce/manufacture products under the trademark for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, class 21, as registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. - Proof of license agreement registration from the business operator providing the contract manufacturing (Maklun) to the industrial
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	3 of 40

untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan vii. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI. b. Apabila penerima Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri i. Salinan Bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun ii. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang dilegalisasi dan terjemahannya iii. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik Pelaku Usaha pemberi Maklun iv. Sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; v. Perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada i) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan ii) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	company receiving the contract, granting the right to produce/manufacture products under the trademark for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, class 21, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; and vii. A stamped declaration letter generated through SIINas and signed by the head of the business operator, stating that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. b. If the Maklun receipient is a foreign business entity: i. Copy of Ownership Proof of SIINas Account of the Business Entity Assigning the Maklun Work ii. Legalized Copy and Translation of the Business Identification Number (NIB) of the Business Entity Assigning the Maklun Work iii. Copy of the Deed of Establishment and its Amendments of the Business Entity Assigning the Maklun Work iv. Trademark Certificate for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware under Class 21, owned by the Business Entity Assigning the Maklun Work, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights v. A license agreement from the foreign Maklun provider to: i) The Foreign Manufacturer receiving the Maklun assignment to produce under the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware brand; and ii) The Official Representative of the Foreign Manufacturer receiving the Maklun assignment to use and be responsible for the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware brand, Class 21, as registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights;
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	4 of 40

vi. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: - Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan; dan - Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan vii. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.	vi. Proof of recorded license agreement from the Business Entity assigning the Maklun to: - The Foreign Manufacturer for the production of the Glazed Ceramic – Tableware brand; and - The Official Representative of the Foreign Manufacturer to use and be responsible for the Glazed Ceramic – Tableware brand, Class 21, as issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; and vii. A stamped statement letter printed via SIINas and signed by the head of the Business Entity, declaring that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI.
3) daftar lot/batch Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan diproduksi oleh Perusahaan Industri, yang mencakup: - merek; - badan keramik; - klasifikasi bentuk; - kapasitas isi - jumlah produk; dan - gambar atau foto produk 4) Ilustrasi pembubuhan tanda SNI	3) List of lots/batches of Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware to be produced by the Industrial Company, including: - Brand - Ceramic body - Shape classification - Volume capacity - Quantity of products - Image or photograph of the product 4) Illustration of the SNI Marking Placement
Apabila Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri melalui perwakilan resmi - surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun. - dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; - Apabila Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri - perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; - sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik	If the Maklun Recipient is a Foreign Manufacturer through an Official Representative: - Application letter printed via SIINas and signed by the head of the Official Representative of the Foreign Manufacturer receiving the Maklun. - Documents of the business actor or foreign business entity assigning the Maklun: - If the Maklun Recipient is an Industrial Company: - Business license of the foreign business entity assigning the Maklun; - Trademark certificate for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, Class 21, owned by the foreign business entity and issued by

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	5 of 40

pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; iii. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; iv. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; vi. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; vii. Dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa: i) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii) Perizinan berusaha milik Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; iii) Bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha	the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; iii. License agreement from the foreign business entity assigning the Maklun to its Company Representative in Indonesia for the use and responsibility of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, as registered with the Directorate General of Intellectual Property; iv. License agreement from the foreign business entity assigning the Maklun to the Industrial Company receiving the Maklun to manufacture the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, Class 21, as registered with the Directorate General of Intellectual Property; v. Proof of license agreement registration from the foreign business entity assigning the Maklun to its Company Representative, Class 21, as issued by the Directorate General of Intellectual Property; vi. Proof of license agreement registration from the foreign business entity assigning the Maklun to the Industrial Company receiving the Maklun, Class 21, as issued by the Directorate General of Intellectual Property; vii. Legal documents of the Company Representative of the foreign business entity assigning the Maklun, consisting of: i) Copy of the deed of establishment and its amendments; ii) Business license of the Company Representative; iii) Proof of appointment of the Company Representative in the
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	6 of 40

di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/ atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan v) Bukti memiliki akun SIINas (screenshot) b. Apabila penerima maklun adalah produsen di luar negeri i. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; ii. sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; iii. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; iv. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: i) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan; dan ii) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek	form of an authentic deed made before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia; iv) Stamped statement letter printed via SIINas and signed by the head of the Company Representative declaring that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; v) Proof of SIINas account ownership (screenshot). b. If the Maklun Recipient is the Foreign Manufacturer: i. Business license of the foreign business entity assigning the Maklun; ii. Trademark certificate for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, Class 21, owned by the foreign business entity and issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; iii. License agreement from the foreign business entity assigning the Maklun to its Company Representative in Indonesia for the use and responsibility of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21; iv. License agreement from the foreign business entity assigning the Maklun to: i) The Foreign Manufacturer to produce the Glazed Ceramic – Tableware; and ii) The Official Representative of the Foreign Manufacturer to use and be responsible for the Glazed Ceramic – Tableware,
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	7 of 40

Keramik Berglasir – Alat Makan, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	Class 21, as registered with the Directorate General of Intellectual Property;
v. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; vi. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: i) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan; dan ii) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan,	v. Proof of license agreement registration from the foreign business entity to the Company Representative, Class 21, issued by the Directorate General of Intellectual Property; vi. Proof of license agreement registration from the foreign business entity to: i) The Foreign Manufacturer to produce the Glazed Ceramic – Tableware; and ii) The Official Representative of the Foreign Manufacturer to use and be responsible for the Glazed Ceramic – Tableware,
kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; vii. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun: i) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya; ii) perizinan berusaha milik Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; iii) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh	Class 21, issued by the Directorate General of Intellectual Property; vii. Legal documents of the Company Representative of the foreign business entity assigning the Maklun: i) Copy of the deed of establishment of the Company Representative and its amendments; ii) Business license of the Company Representative; iii) Proof of appointment of the Company Representative in the form of an authentic deed made before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia; iv) Stamped statement letter printed via SIINas and signed by the head of the Company Representative

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	8 of 40

pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan v) Bukti memiliki akun SIINas (screenshot) 3) daftar lot/batch Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan diproduksi oleh Perusahaan Industri, yang mencakup: - merek; - badan keramik; - klasifikasi bentuk; - kapasitas isi - jumlah produk; dan - gambar atau foto produk 4) Ilustrasi pembubuhan tanda SNI Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal. Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.	declaring that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; v) Proof of SIINas account ownership (screenshot). 3) List of lots/batches of Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware to be produced by the Industrial Company, including: - Brand - Ceramic body - Shape classification - Volume capacity - Quantity of products - Image or photo of the product 4) Illustration of the SNI Marking Placement Step 3 The Head of the Agency verifies the accuracy of the form entries and the completeness of the documents uploaded by the Industrial Company or the Official Representative. Step 4 If the verification results reveal any non-conformities, the Head of the Agency, through SIINas, will request the Industrial Company or Official Representative to provide clarification and/or complete the documents. Step 5 The Industrial Company or Official Representative must provide clarification and/or complete the documents within a maximum of five (5) working days from the date of the request by the Head of the Agency. Step 6 If the Industrial Company or Official Representative fails to provide clarification and/or complete the documents within the specified time limit, the application for the issuance of the SNI Certificate and/or Certificate of Conformity shall be declared void. Step 7 If the form entries and the completeness of the application documents for the issuance of the SNI Certificate or Certificate of Conformity are deemed accurate and complete, the Head of the Agency will forward the application to LSPRO IAPMO Group Indonesia via SIINas.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	9 of 40

Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.1.2 Pengajuan Permohonan Sistem Sertifikasi Tipe 5

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas

Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus :

- Input data dengan mengisi formulir isian.
- Pilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian.
- Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian.
- mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- Unggah Dokumen pendukung lain berupa:

Untuk Perusahaan Industri

- Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri
- Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan nomor KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932;
- Salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
- Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI yang dicetak dan diunggah melalui SIINas;
- Diagram alir proses produksi;

Step 8 If additional documents related to the conformity assessment are required, the Industrial Company or Official Representative must provide and submit them to LSPRO IAPMO Group Indonesia upon request by IAPMO staff.

4.1.2 Submission of Type 5 Certification System Application

The applicant or prospective client follows these steps:

Step 1 Performed electronically through SIINas.

Step 2 On the SIINas page, the Industrial Company or Foreign Manufacturer through an Official Representative must:

- Input data by filling out the form.
- Select the SNI which conformity assessment will be applied.
- Select LSPRO IAPMO Group Indonesia as the LPK to perform the conformity assessment.
- Uploading proof of trademark ownership in the form of a trademark certificate for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, Class 21, owned by the Industrial Company or Foreign Manufacturer, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.
- Upload other supporting documents, including:

For Industrial Companies:

- A printed application letter through SIINas, signed by the head of the Industrial Company.
- A copy of the company's deed of establishment and amendments.
- Business license with the scope of industrial activities for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, under KBLI code 23931 and/or KBLI 23932.
- A copy of the ISO 9001:2015 quality management system certificate.
- A stamped statement letter printed via SIINas and signed by the head of the Industrial Company, declaring that they will not distribute or market the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI, which must also be printed and uploaded through SIINas.
- A flowchart of the production process.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	10 of 40

7) Informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:: - Merek - Badan keramik - Klasifikasi bentuk - Kapasitas isi dan - Gambar atau foto produk 8) Daftar fasilitas produksi 9) Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 10) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI 11) Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 12) Struktur organisasi; dan 13) Proses bisnis Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi 1) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi 2) Salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya 3) Perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 4) Sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 5) Diagram alir proses produksi; 6) Informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup: - Merek - Badan keramik - Klasifikasi bentuk - Kapasitas isi; dan - Gambar atau foto produk 7) Daftar fasilitas produksi; 8) Daftar peralatan uji; 9) Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 10) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI 11) Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 12) Struktur organisasi; dan 13) Proses bisnis; dan 14) Dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: - Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	7) Product information for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, including: - Brand - Ceramic body - Shape classification - Volume capacity - Image or photo of the 8) List of production facilities 9) List of product quality controls from raw materials to finished products; 10) Illustration of the application of the SNI Mark 11) A list of documented information according to ISO 9001:2015. 12) Organizational structure. 13) Business processes. For Foreign Manufacturers through an Official Representative: 1) A printed application letter through SIINas, signed by the head of the Official Representative. 2) A copy of the foreign manufacturer's deed of establishment and amendments. 3) Business license covering the scope of activities for the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware Industry, or a certificate/statement from the authorized local government authority in the respective country. 4) ISO 9001:2015 quality management system certificate. 5) Production process flow diagram 6) Informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:: - Merek - Badan keramik - Klasifikasi bentuk - Kapasitas isi dan - Gambar atau foto produk 7) List of production facilities 8) List of testing equipment 9) A list of product quality control from raw materials to finished products. 10) Illustration of the application of the SNI Mark 11) A list of documented information according to ISO 9001:2015. 12) Organizational structure. 13) Business processes. 14) Legal documents for the Official Representative, including: - A copy of the company's deed of establishment and amendments.
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	11 of 40

b. Perizinan perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API); c. Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. Bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. Apabila Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri: 1) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; 2) Dokumen Pendukung Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	b. Business license of the Official Representative, which also serves as an Importer Identification Number (API); c. Proof of appointment of the Official Representative by the Foreign Manufacturer, in the form of an authentic deed made before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia; d. License agreement from the Foreign Manufacturer to the Official Representative to use and take responsibility for the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, as registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; e. Proof of registration of the license agreement from the Foreign Manufacturer to the Official Representative for the use and responsibility of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, as issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; f. Proof of ownership or control of a warehouse located in the same regency/municipality or in a nearby regency/municipality as the registered office of the Official Representative; g. A stamped statement letter, printed via SIINas and signed by the head of the Official Representative, declaring that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI, which must also be printed and uploaded through SIINas. For the SNI Certificate using a trademark owned by the Industrial Company granting a Brand Cooperation Agreement or the Foreign Manufacturer granting a Brand Cooperation Agreement. If the Brand Cooperation provider is an Industrial Company: 1) A copy of the Brand Cooperation provider's deed of establishment and amendments. 2) Supporting Documents Documents of the Industrial Company or Foreign Manufacturer granting the Brand Cooperation Agreement:
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	12 of 40

a. Apabila penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri - bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; - salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan/atau perubahannya; - perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan nomor KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; - Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; - perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian - bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan - surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas. b. Apabila Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri - bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	a. If the recipient of the Brand Cooperation Agreement is an Industrial Company: - Proof of SIINas account ownership by the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement; - Copy of the deed of establishment and/or its amendments of the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement; - Business license of the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement with a business scope covering the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware Industry under KBLI code 23931 and/or 23932; - SNI Certificate owned by the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement; - License agreement from the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement to the recipient Industrial Company to manufacture under the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; - Proof of license agreement registration from the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement to the recipient Industrial Company to manufacture under the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, issued by the Directorate General of Intellectual Property; - A stamped statement letter printed via SIINas and signed by the head of the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement, declaring that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI, which must be printed and uploaded via SIINas. b. If the recipient of the Brand Cooperation Agreement is a Foreign Manufacturer: - Proof of SIINas account ownership by the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement;
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	13 of 40

ii. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan/atau perubahannya; iii. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan nomor KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; iv. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; v. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: i) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan ii) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, vi. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: i) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan ii) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; vii. melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat	ii. Copy of the deed of establishment and/or its amendments of the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement; iii. Business license of the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement with a business scope covering the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware Industry under KBLI code 23931 and/or 23932; iv. SNI Certificate owned by the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement; v. License agreement from the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement to: i) The Foreign Manufacturer to manufacture under the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark; and ii) The Official Representative of the Foreign Manufacturer to use and take responsibility for the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, - Class 21, as registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; vi. Proof of license agreement registration from the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement to: i) The Foreign Manufacturer to manufacture under the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark; and ii) The Official Representative of the Foreign Manufacturer to use and take responsibility for the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, issued by the Directorate General of Intellectual Property; vii. A stamped statement letter printed via SIINas and signed by the head of the Industrial Company granting the Brand Cooperation Agreement, declaring that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of the Glazed Ceramic –
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	14 of 40

Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas.	Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI, which must be printed and uploaded via SIINas.
Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek	Documents of the Foreign Manufacturer granting the Brand Cooperation Agreement
a. Apabila penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri - salinan akta pendirian atau dokumen legal yang setara dengan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; - perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; - Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; - perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; - perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; - bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal	a. If the recipient of the Brand Cooperation Agreement is an Industrial Company: - Copy of the deed of establishment or equivalent legal document of the Foreign Manufacturer granting the Brand Cooperation Agreement, including any amendments; - Business license of the Foreign Manufacturer with a business scope in the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware Industry, or a certificate/statement issued by the relevant authority in the country of origin; - SNI Certificate owned by the Foreign Manufacturer granting the Brand Cooperation Agreement; - License agreement from the Foreign Manufacturer to their Official Representative to use and take responsibility for the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; - License agreement from the Foreign Manufacturer to the Industrial Company receiving the Brand Cooperation Agreement to manufacture the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware under the Class 21 trademark registered with the Directorate General of Intellectual Property; - Proof of license registration from the Foreign Manufacturer to their Official Representative for use and responsibility of the trademark Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, Class 21, issued by the Directorate General of Intellectual Property;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	15 of 40

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; vii. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan viii. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: - salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya; - perizinan berusaha milik Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; - bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; - surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan - Bukti memiliki akun SIINas (screenshot) b. Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri - salinan akta pendirian atau dokumen legal yang setara dengan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; - perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	vii. Proof of license registration from the Foreign Manufacturer to the Industrial Company receiving the Brand Cooperation Agreement to manufacture under the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, issued by the Directorate General of Intellectual Property; viii. Legal documents of the Official Representative of the Foreign Manufacturer, consisting of: - Copy of deed of establishment and amendments of the Representative Company; - Business license of the Representative Company; - Proof of appointment as the Official Representative, in the form of an authentic deed made before a notary within the jurisdiction of the Republic of Indonesia; - Stamped statement letter, printed via SIINas and signed by the head of the Representative Company, stating that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; - Proof of SIINas account ownership (screenshot). b. If the recipient of the Brand Cooperation Agreement is a Foreign Manufacturer: - Copy of the deed of establishment or equivalent legal document of the Foreign Manufacturer granting the Brand Cooperation Agreement, including any amendments; - Business license with a scope in the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware Industry or a certificate from the relevant authority in the country of origin;
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	16 of 40

iii. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; iv. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; v. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: i) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan ii) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; vi. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: i) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan ii) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian vii. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: i) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;	iii. SNI Certificate owned by the Foreign Manufacturer granting the Brand Cooperation Agreement; iv. License agreement from the Foreign Manufacturer to their Official Representative for use and responsibility of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, registered with the Directorate General of Intellectual Property; v. License agreement from the Foreign Manufacturer to: i) The Foreign Manufacturer receiving the Brand Cooperation Agreement to manufacture under the trademark, and ii) Their Official Representative to use and take responsibility for the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, registered with the Directorate General of Intellectual Property; vi. Proof of license registration from the Foreign Manufacturer to: i) The Foreign Manufacturer receiving the Brand Cooperation Agreement to manufacture under the trademark, and ii) Their Official Representative to use and take responsibility for the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware trademark, Class 21, issued by the Directorate General of Intellectual Property; vii. Legal documents of the Official Representative of the Foreign Manufacturer, consisting of: i) Copy of deed of establishment and amendments of the Representative Company;
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	17 of 40

ii) perizinan berusaha milik Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; iii) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan v) Bukti memiliki akun SIINas (screenshot) 3) Sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; 4) Diagram alir proses produksi; 5) Informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup: - Merek - Badan keramik - Klasifikasi bentuk - Kapasitas isi; dan - Gambar atau foto produk 6) Daftar fasilitas produksi; 7) Daftar peralatan uji; 8) Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 9) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; 10) Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan 11) Proses bisnis Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	ii) Business license of the Representative Company; iii) Proof of appointment in the form of an authentic deed made before a notary in Indonesia; iv) Stamped statement letter, printed via SIINas and signed by the head of the Representative Company, declaring that they will not distribute, market, and/or transfer ownership of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; v) Proof of SIINas account ownership (screenshot). 3) ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate 4) Production process flow diagram 5) Product information for Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, including: - Brand - Ceramic body - Shape classification - Capacity - Product image or photo 6) List of production facilities 7) List of testing equipment 8) List of product quality controls from raw material to final product 9) Illustration of SNI Mark affixation 10) List of documented information in accordance with ISO 9001:2015 11) Business process Step 3 The Head of the Agency verifies the accuracy of the form and the completeness of the documents uploaded by the Industrial Company or Official Representative. Step 4 If discrepancies are found during the verification, the Head of the Agency requests the Industrial Company or Official Representative to clarify and/or complete the documents through SIINas
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	18 of 40

Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.

Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.

Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaiakannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Dilakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai
- 2) Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima; dan
- 3) Penugasan PPC oleh LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian Pendaftaran sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan stempel perusahaan dan materai atau sejenisnya yang berkekuatan hukum diatas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Pabrik

- 1) Prosedur audit mengacu pada PERMENPERIN No.14 tahun 2025
- 2) Prosedur audit multi lokasi mengacu pada dokumen IAF MD 1.
- 3) Kompetensi auditor : salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang akan

Step 5 The Industrial Company or Official Representative must clarify and/or complete the documents within 5 (five) working days from the date of the Head of the Agency's request.

Step 6 If the Industrial Company or Official Representative does not submit the clarification and/or complete the documents by the specified deadline, the application for the issuance of the SNI Certificate and/or Conformity Certificate is declared invalid.

Step 7 If the form and documents are deemed correct and complete, the Head of the Agency forwards them through SIINas to LSPRO IAPMO Group Indonesia.

Step 8 Contact IAPMO staff if additional documents related to the conformity assessment are required. The Industrial Company or Official Representative must complete and submit them to LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.2 Certification Application Review

- 1) A review is conducted on the completeness of the application if the documents submitted during the selection stage are complete and accurate.
- 2) A review is conducted on the applicant's administrative requirements; if all are complete, the certification process can be accepted.
- 3) Assignment of the PPC (Product Process Coordinator) by LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.3 Signing of the Certification Agreement

The Certification Registration Agreement (FRM-IAPMO-01) must be thoroughly read. Sign the last page of the agreement, affix the company stamp and a legal stamp duty or equivalent above the signature, and return the document to IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Pabrik

- 1) The audit procedure refers to the PERMENPERIN No.14 of 2025
- 2) The multi-site audit procedure refers to the IAF MD 1.
- 3) Auditor Competence: At least one member of the Audit Team must have sufficient knowledge and experience in the field to be audited. If no such

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	19 of 40

diaudit. Jika tidak ada maka harus menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.

4) Durasi audit dan pengambilan contoh uji.

Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
Jumlah minimal durasi waktu: 1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari); 2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 4 mandays (orang hari) 3. Pengambilan contoh 1 Mandays (orang hari).	Jumlah minimal durasi waktu: 1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari); 2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 mandays (orang hari) 3. Pengambilan contoh 1 Mandays (orang hari).

5) Auditor yang ditugaskan menyampaikan audit plan sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-01c).

6) Area yang diaudit :

a. Audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada saat survilen dilakukan pada elemen kritis sesuai proses;

b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sesuai yang diajukan Sertifikasi SNI.

c. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk.

d. Audit proses produksi dilakukan di lokasi produksi dengan melakukan verifikasi:

i. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;

ii. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;

iii. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;

iv. Pengendalian proses produksi mengacu pada Lampiran Skema Sertifikasi ini

member is available, a qualified expert must be engaged.

4) Audit Duration and Sample Collection:

Industrial Company	Foreign Manufacturer
Minimum Duration Requirements: 1. Adequacy Audit 1 man-day 2. Conformity Audit (Initial/New Certification or Recertification) Minimum 4 man-days 3. Sample Collection 1 man-day	Minimum Duration Requirments: 1 Adequacy Audit 1 man-day 2 Conformity Audit (initial/new Certification or Recertification 6 man-days 3 Sample collection 1 man-day

5) The assigned auditor must submit an audit plan prior to the audit (FRM-IAPMO-01c).

6) Audit Areas:

a. The Quality Management System (QMS) audit during surveillance is carried out on critical elements according to the process;

b. The audit is conducted while the production process is ongoing and can be represented by one type of Glazed Ceramic – Tableware as proposed for SNI Certification.

c. The audit is conducted on the production process and product quality control.

d. The production process audit is carried out at the production site by verifying:

i. Facilities, equipment, personnel, and procedures used in the production process;

ii. Capability and competence to monitor, measure, and test the product before and after production;

iii. Sampling and testing conducted by the Industrial Company or Foreign Manufacturer to maintain product consistency and ensure compliance with product requirements;

iv. Production process control refers to the Annex of this Certification Scheme;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	20 of 40

v. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; vi. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis (badan keramik, klasifikasi bentuk dan kapasitas isi)) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan. e. Audit pengendalian mutu produk dilakukan dengan menyaksikan pengujian produk dengan peralatan uji yang dipersyaratkan untuk dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 7) Titik kritis yang harus diperhatikan: - Inspeksi barang masuk bahan baku utama; - Proses produksi dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk. - Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; - Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa: - penghalusan dan pencampuran - pembentukan - pembakaran; dan - pengglasiran dan dekorasi - Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki peralatan serta melakukan pengujian, paling sedikit berupa: - peralatan uji penyerapan air; - peralatan uji kejut suhu; dan - peralatan uji dimensi. - Kalibrasi alat uji; - Inspeksi dalam proses produksi - Inspeksi barang keluar dan - Penandaan 8) Jika terdapat temuan ketidaksesuaian maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan ketidaksesuaian FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d. 9) Kategori temuan: - Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan sistem manajemen mutu yang	v. The factory's ability to identify and segregate non-conforming products; vi. The audit team verifies the production capability facilities (including production capacity per type (ceramic body, shape classification, and volume capacity)) to ensure the Industrial Company or Foreign Manufacturer is capable of producing the requested products. e. The product quality control audit is carried out by witnessing product testing using the required test equipment owned by the Industrial Company or Foreign Manufacturer and in accordance with the established procedures. 7) Critical Points to be Addressed: - Inspection of incoming main raw materials; - Production process and its equipment must be appropriate for their intended use to meet the parameters stated in the SNI for each product; - Capability and competence to monitor, measure, and test the product before and after production; - The Industrial Company or Foreign Manufacturer must have at least the following production facilities: - Milling and mixing; - Forming; - Firing; and - Glazing and decoration. - The Industrial Company or Foreign Manufacturer must have equipment and conduct testing, at a minimum including: - Water absorption test equipment; - Thermal shock test equipment; and - Dimensional test equipment. - Calibration of testing equipment; - In-process inspection - Outgoing inspection; and - Product marking. 8) Nonconformity Findings If nonconformities are identified, the audit personnel will inform the client and document the findings in the Nonconformity Report (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 9) Categories of Findings: - Observation: Not a nonconformity and does not violate the established quality management system requirements, but may potentially become one. The
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	21 of 40

telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang. b. Ketidaksesuaian minor: Terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. c. Ketidaksesuaian mayor: - Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPRO dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau - Ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. 10) Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil. 11) Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup. 12) Setelah memenuhi, auditor melengkapi laporan audit (FRM-LSPRO-01e), bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian berserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.7). 4.5 Pengambilan Contoh Uji 1) Pengambilan contoh jenis produk dilakukan sesuai dengan JUKNIS Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2025 a) Untuk permohonan baru, surveilan, permohonan sertifikasi ulang, contoh diambil dari titik akhir aliran produksi atau gudang	client must submit a corrective action plan, with follow-up during surveillance or subsequent visits. b. Minor Nonconformity: Inconsistency in implementing the Quality Management System (QMS); the Industrial Company or Foreign Manufacturer must submit corrective actions with root cause analysis within 2 (two) months. c. Major Nonconformity: - Related directly to for Glazed Ceramic – Tableware product quality, resulting in noncompliance with SNI standards; the client is given a corrective time frame of up to 6 (six) months, subject to mutual agreement and valid justification. - Related to QMS; corrective actions with root cause analysis must be completed within 1 (one) month. 10) The client must retain records of all nonconformities related to certification requirements and document the corrective actions taken. 11) After corrective actions are taken within the prescribed timeframe, the auditor will conduct a verification. This can be done through a review of the corrective action documents or an on-site verification if necessary to close the findings. 12) Upon fulfillment, the auditor completes the audit report (FRM-LSPRO-01e), along with the obtained evidence of conformity and verified corrective actions, and submits them to the Reviewer for review (refer to Section 4.7). 4.5 Sample Collection 1) roduct sample collection is conducted in accordance with the Technical Guidelines of the Ministry of Industry Regulation No.14 of 2025. a) For new applications, surveillance, and recertification, samples are taken from the end point of the production line or production
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	22 of 40

produksi dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. b) Untuk pengawasan di luar lokasi produksi, contoh diambil dari penjual atau distributor secara acak melalui pembelian produk. 2) Petugas pengambil contoh (PPC) yang ditugaskan menyampaikan rencana sampel kepada pabrik sebelum pelaksanaan pengambilan. 3) Jumlah contoh uji yang diambil sesuai dengan lampiran 4) Untuk pengujian sesuai dengan standar SNI 7275:2022 5) Jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang disimpan sebagai arsip berjumlah sama dengan jumlah contoh uji. 6) Contoh uji diambil satu merek untuk mewakili masing masing sertifikat (Sertifikat merek sendiri, Sertifikat dalam rangka Kerja Sama Merek atau Sertifikat dalam rangka Maklun) 7) Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari : a) Surat tugas pengambilan contoh; b) Berita acara pengambilan contoh, yaitu rencana pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06a) dan laporan pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06b); c) Label contoh (FRM-IAPMO-06c). 8) Cara pengambilan contoh dari lokasi produksi: a) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang memiliki surat tugas pengambilan contoh; b) Pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada proses produksi dan atau di gudang; c) Pengambilan contoh ini berlaku untuk setiap merek dan kelompok produk yang diajukan pada aplikasi; d) Contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel serta dibubuhi tanda tangan PPC; dan e) Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh PPC atau produsen. 4.6 Pengujian Contoh di Laboratorium Uji 1) Laboratorium uji yang digunakan laboratorium yang sudah terakreditasi KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7275:2022 dan ditunjuk Menteri. 2) Metode pengujian dan syarat lulus uji produk keramik dalam rangka sertifikasi SPPT SNI mengacu pada SNI 7275:2022. 3) Parameter pengujian yang dipersyaratkan sesuai dengan SNI 7275:2022	warehouse of the Industrial Company or Foreign Manufacturer. b) For market surveillance outside the production site, samples are taken from retailers or distributors through random purchases. 2) The assigned Sample Collector (PPC) must submit the sampling plan to the factory before the sampling activity. 3) The quantity of test samples collected shall follow the annex. 4) Testing is carried out in accordance with SNI 7275:2022 5) The number of for Glazed Ceramic – Tableware s stored as archive samples must match the number of test samples collected. 6) A test sample is taken from one brand to represent each certificate (Certificate for own brand, Certificate under a Brand Cooperation Agreement, or Certificate under a Contract Manufacturing arrangement). 7) Documents related to sample collection include: a) Sampling assignment letter b) Sampling report: sampling plan (FRM-IAPMO-06a) and sampling record (FRM-IAPMO-06b) c) Sample label (FRM-IAPMO-06c) 8) Sampling Method from Production Sites: a) Sampling must be conducted by a Sample Collector (PPC) who holds a valid sampling assignment letter. b) Sampling is conducted at the factory during production or from the warehouse c) This sampling applies to every brand and product group listed in the application. d) Samples collected must be packaged, sealed, and signed by the PPC. e) Delivery of the samples to the Testing Laboratory must be carried out by the PPC or the manufacturer. 4.6 Product Testing at the Testing Laboratory 1) The testing laboratory must be accredited by KAN in accordance with the scope of SNI 7275:2022, and must be appointed by the Minister. 2) The testing methods and product acceptance criteria for SPPT SNI certification refer to SNI 7275:2022. 3) Mandatory test parameters according to SNI 7275:2022
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	23 of 40

4) Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi. 5) Laboratorium penguji menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang mencantumkan nilai hasil uji dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SPPT SNI 7275:2022.	4) All costs arising from re-sampling and re-testing of any parameters shall be charged as additional certification costs. 5) The testing laboratory issues a Test Report (LHU) that includes the test results and compliance values in reference to SPPT SNI 7275:2022.
4.7 Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan 1) Review terhadap hasil audit dan pengujian dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut. 2) Reviewer adalah orang yang menguasai Sistem Manajemen dan menguasai Standar SPPT SNI dan metode yang terdapat didalamnya sesuai dengan SNI 7275:2022 3) Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; 4) Ketentuan untuk hasil uji: a. Jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPRO IAPMO meminta melakukan pengujian ulang dengan persetujuan pemohon terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI yang tidak memenuhi; b. Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a angka 1)) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji); c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali; d. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPRO IAPMO; e. Apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan (huruf d) tersebut maka	4.7 Review of Test and Field Audit Results 1) A review of the audit and testing results is conducted by a Reviewer who is not involved in Sections 4.4 (audit implementation) and 4.6 (testing), to provide a recommendation based on objective evidence obtained during the processes. 2) The Reviewer must have expertise in Management Systems and mastery of the SPPT SNI standards and testing methods as per SNI 7275:2022. 3) The result of the review serves as the basis for issuing a recommendation for the SNI Certificate or Certificate of Conformity for for Glazed Ceramic – Tableware s. 4) Test Result Provisions: a. If test results do not meet SNI parameter requirements, LSPRO IAPMO may request a retest, with the applicant's approval, on the failed parameters using archived samples, or a new sampling of the same type for full re-testing on non-compliant parameters as per SNI. b. If the retest results (under point a.1) still do not meet the SNI requirements, the recommendation to issue an SNI certificate will be denied, or a certificate will only be issued for products that comply with SNI (passed tests). c. Re-sampling may only be conducted once. d. Re-sampling must be completed within 30 (thirty) working days from the date the Industrial Company or Foreign Manufacturer receives the notification from LSPRO IAPMO. e. If the Industrial Company or Foreign Manufacturer fails to follow up on the notification (point d), the certification

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	24 of 40

produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.	application for the product will be considered failed.
4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi 1) Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI di bekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut (tidak dapat dipertahankan) 2) Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada pada bagian 4.4 dan 4.6. 3) Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a). 4) IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.	4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi 1) The certification decision is determined based on the results of the review, with the following possible outcomes: a. The SNI Certificate is maintained; b. The SNI Certificate is suspended; or c. The SNI Certificate is revoked (cannot be maintained). 2) The certification decision must be made by a Reviewer who was not involved in the processes outlined in sections 4.4 (Audit Implementation) and 4.6 (Sample Testing). 3) The certification decision based on the review results must be documented using form FRM-LSPRO-05a. 4) IAPMO shall inform the applicant organization regarding any delays or rejections in certification decisions, and must clearly identify the reasons for such decisions.
4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian 1) Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LSPRO IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi. 2) Sertifikat Kesesuaian SNI memuat : Untuk Perusahaan Industri a) nama dan alamat Perusahaan Industri; b) merek; c) nomor dan judul SNI; d) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum tipe 5 (lima); e) daftar jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasitas isi; f) penerapan atau kepemilikan Sertifikat Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; g) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan h) masa berlaku Sertifikat SNI. Untuk Produsen di Luar Negeri a) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; b) merek; c) nomor dan judul SNI; d) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum tipe 5 (lima);	4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian 1) The Certificate of Conformity is issued by LSPRO IAPMO after the certification decision is finalized. 2) The SNI Certificate of Conformity shall include the following information: For Domestic Industrial Companies a) Name and address of the Industrial Company; b) Brand; c) SNI number and title; d) Statement indicating the certification system: SNI Glazed Ceramic – Tableware Type 5 (five); e) List of types of Glazed Ceramic – Tableware including ceramic body, shape classification, and volume capacity; f) Implementation or ownership of an ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate; g) Date of issuance of the SNI Certificate; and h) Validity period of the SNI Certificate. For Foreign Manufacturers a) Name and address of the Foreign Manufacturer; b) Brand; c) SNI number and title; d) Statement indicating the certification system: SNI Glazed Ceramic – Tableware Type 5 (five);

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	25 of 40

e) daftar jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasitas isi; f) penerapan atau kepemilikan Sertifikat Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; g) tanggal terbit Sertifikat SNI; h) masa berlaku Sertifikat SNI. i) nama dan alamat Perwakilan Resmi yang juga bertindak dan berfungsi sebagai importir; j) alamat gudang Perwakilan Resmi; 3) Kepala LPK menandatangani sertifikat SPPT SNI. 4) Sertifikat SPPT SNI berlaku maksimal 5 (lima) tahun. 5) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan atau importir Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum 6) Salinan sertifikat SPPT SNI dimasukkan oleh LSPRO IAPMO dalam direktori Kementerian Perindustrian, Perdagangan atau KAN sesuai kebutuhan regulasi. 7) LSPRO IAPMO akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website IAPMO berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar dan klien yang telah terdaftar.	e) List of types of Glazed Ceramic – Tableware including ceramic body, shape classification, and volume capacity; f) Implementation or ownership of an ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate; g) Date of issuance of the SNI Certificate; h) Validity period of the SNI Certificate; i) Name and address of the Official Representative, who also acts and functions as the importer; j) Address of the Official Representative's warehouse. 3) The Head of the Conformity Assessment Body (LPK) shall sign the SPPT SNI Certificate. 4) The SPPT SNI Certificate is valid for a maximum of five (5) years. 5) Each SPPT SNI Certificate for for Glazed Ceramic – Tableware s may only list one (1) official representative company or importer. 6) A copy of the SPPT SNI certificate shall be submitted by LSPRO IAPMO to the directory of the Ministry of Industry, Trade, or KAN as required by regulatory needs. 7) LSPRO IAPMO will publish information on certified products via the IAPMO website, including identification of the product, conformity with standards, and registered clients.
4.10 Lisensi Penggunaan Tanda SNI dan Penggunaan logo IAPMO 1) Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. 2) Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. 3) Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah memenuhi ketentuan ST dan akan dibubuhi Tanda Kesesuaian dan tanda elektronik yang memiliki persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian dari Kepala Badan. 4) Persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian diberikan dalam bentuk SPPT Kesesuaian. 5) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh: a. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri;	4.10 License to Use the SNI Mark and Use of the IAPMO Logo 1) For Glazed Ceramic – Tableware that have met the SNI requirements and will be affixed with the SNI mark and electronic mark must first obtain approval to use the SNI Mark from the Head of the Agency. 2) Approval to use the SNI Mark is granted in the form of an SPPT SNI Certificate. 3) For Glazed Ceramic – Tableware that have met ST requirements and will be affixed with the Conformity Mark and electronic mark must obtain approval to use the Conformity Mark from the Head of the Agency. 4) Approval to use the Conformity Mark is granted in the form of an SPPT Conformity Certificate. 5) Applications for issuance of SPPT SNI s must be submitted electronically via SIINas to the Head of the Agency by: a. Industrial Company for its own brand;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	26 of 40

b. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri; c. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau d. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. 6) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum untuk Merek milik sendiri, Perusahaan Industri harus a. Menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan b. Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir. 7) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI 8) Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. 9) Tim paling sedikit terdiri atas unsur: a. Badan; dan b. Direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum. 10) Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: a. Pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan b. Penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang diajukan. 11) Dalam hal: a. Ditemukan ketidaksesuaian antar isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau b. Ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian untuk memberikan klarifikasi. 12) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja	b. Official Representative for the brand owned by the Foreign Manufacturer; c. Industrial Company that grants a Brand Cooperation Agreement; or d. Official Representative of the Foreign Manufacturer that grants a Brand Cooperation Agreement. 6) When submitting an application for the issuance of the SPPT SNI for Glazed Ceramic – Tableware under its own brand, the Industrial Company must: a. Input data by completing the application form on the SIINas website; and b. Upload the required supporting documents: 1. For the Industrial Company: evidence of production capacity, utilization rate, production plan, and production realization for the previous year; or 2. For the Official Representative: evidence of the Foreign Manufacturer's production capacity, importation plan, and the most recent annual importation realization. Documents on production or import realization are not required for applicants who are submitting for the first time. 7) The Head of the Agency will evaluate the application for issuance of SPPT SNI. 8) A team will be formed by the Head of the Agency to carry out the evaluation. 9) The team must consist of at least: a. Representatives from the Agency; and b. Representatives from the Directorate General within the Ministry of Industry responsible for overseeing the for Glazed Ceramic – Tableware industry. 10) In conducting the evaluation, the team shall: a. Verify the consistency of the application form with the supporting documents; and b. Assess the eligibility of the requested use of the SNI and/or Conformity Mark. 11) If: a. Inconsistencies are found between the form and the supporting documents; and/or b. The application is deemed ineligible based on the documents, the team will request the applicant to provide clarification. 12) The applicant must provide clarification within 3 (three) working days from the date of the clarification request.
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	27 of 40

terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. 13) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian. 14) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan: - Tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau - Tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian, Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian. 15) Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian disampaikan melalui SIINas. 16) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: - Permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau - Pemohon SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. 17) Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik. 18) Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: - Informasi Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian; - Informasi produk; dan - Jumlah produk yang disertifikasi. 19) SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian serta tanda elektronik disampaikan melalui SIINas. 20) Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan yang telah: - Memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik; atau - Memiliki SPPT Kesesuaian wajib membubuhkan Tanda Kesesuaian serta tanda elektronik, pada setiap produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atau pada kemasan terkecil dari produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.	13) The team must submit the evaluation report to the Head of the Agency within 5 (five) working days of receiving the application. 14) If the evaluation report determines that the subcontractor or representative: - Fails to provide clarification within the specified time; or - Does not correct the inconsistencies and/or ineligibility, the Head of the Agency will reject the application for approval to use the SNI and/or Conformity Mark. 15) Rejections will be communicated through the SIINas system. 16) If the evaluation report determines that: - The application is complete and eligible; or - The applicant has corrected the issues, The Head of the Agency will issue the SPPT SNI within 5 (five) working days from the receipt of the evaluation report. 17) The issuance of the SPPT SNI Certificate will include an electronic mark. 18) The electronic mark contains a link to information that includes: - Certificate information (SNI or Conformity); - Product information; and - The number of certified products. 19) The SPPT SNI and/or SPPT Conformity Certificates and electronic marks are delivered through SIINas. 20) Subcontractors or representative companies who have: - Obtained an SPPT SNI must affix the SNI Mark and electronic mark; or - Obtained an SPPT Conformity Certificate must affix the Conformity Mark and electronic mark, on each for Glazed Ceramic – Tableware product or on the smallest packaging of the for Glazed Ceramic – Tableware product.
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	28 of 40

21) Bentuk Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian serta contoh tanda elektronik tercantum dalam Lampiran Skema Sertifikasi ini.	21) The forms of the SNI Mark or Conformity Mark and examples of the electronic mark are listed in Annex Certification Scheme,				
4.11 Surveilance dan Resertifikasi 1) Surveilance dilakukan untuk memastikan bahwa : - Persyaratan sertifikasi masih berlaku - Sistem pengolahan mutu produk selalu memenuhi persyaratan - Bagi perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilance kedua. 2) Kegiatan surveilance secara berkala dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, frekuensi surveilance ditetapkan sebagai berikut: - Kunjungan surveilance ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi. - Kunjungan surveilance ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi. - Kunjungan surveilance ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi. - Kunjungan surveilance ke-4 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-44 setelah tanggal penerapan sertifikasi. - Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-56 setelah tanggal penetapan sertifikasi. 3) Frekuensi surveilance berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil surveilance sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas. 4) Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat SNI ISO 9001:2015/sertifikat ISO 9001:2015 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM, lingkup pelaksanaan audit dapat dilakukan pada elemen kritis. 5) Kegiatan audit di pabrik pada tahap surveilance dilakukan sesuai bagian 4.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal. 6) Durasi audit kesesuaian dan pengambilan contoh tidak termasuk perjalanan.	4.11 Surveillance and Recertification 1) Surveillance is carried out to ensure that: - Certification requirements remain valid; - The product quality management system continues to meet the requirements; - For domestic manufacturers using a declaration of conformity to ISO 9001:2015 at initial certification, they must have an ISO 9001:2015 certificate by the second surveillance. 2) Surveillance is conducted once annually. The schedule is as follows: - First surveillance: no later than 12 months from the date of certification; - Second surveillance: no later than 24 months; - Third surveillance: no later than 36 months; - Fourth surveillance: no later than 44 months; - Recertification audit: no later than 56 months from the certification date. 3) Surveillance frequency can be adjusted based on previous results. If necessary, it may be conducted more frequently or earlier than the above schedule. 4) For domestic or foreign manufacturers with valid ISO 9001:2015 certification issued by an accredited body, surveillance audits may be limited to critical elements. 5) Factory audits during surveillance follow the procedures in section 4.4, but not all initial evaluation elements must be repeated. 6) Audit durations (excluding travel time):				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="108 1892 459 1955">Untuk Perusahaan Industri</td> <td data-bbox="459 1892 794 1955">Untuk Produsen di Luar Negeri</td> </tr> </table>	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="794 1892 1141 1955">Domestic Manufacturers</td> <td data-bbox="1141 1892 1489 1955">Foreign Manufacturers</td> </tr> </table>	Domestic Manufacturers	Foreign Manufacturers
Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri				
Domestic Manufacturers	Foreign Manufacturers				

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	29 of 40

Jumlah minimal durasi waktu: a. Audit kesesuaian untuk surveilen minimal 2 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro. b. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	Jumlah minimal durasi waktu: a. Audit kesesuaian untuk surveilen minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro b. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	Minimum duration: a. Conformity audit for surveillance: minimum of 2 man-days (person-days) and/or as per LSPro procedures. b. Sample collection: 1 man-day (person-day).	Minimum duration: a. Conformity audit for surveillance: minimum of 4 man-days (person-days) and/or as per LSPro procedures. b. Sample collection: 1 man-day (person-day).
7) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 4.4 sampai dengan 4.9. 8) Pengambilan contoh proses survailen yang ditentukan di pabrik dilakukan sesuai dengan bagian 4.5. 9) Pengambilan contoh di pasar dilakukan pada survailen ke-3. 10) Untuk survailen yang ditentukan di pasar dilakukan melalui pengambilan contoh dengan langkah sebagai berikut: i) memberitahukan kepada pihak produsen tentang waktu dan rencana pengambilan contoh; ii) menyiapkan surat tugas pengambilan contoh, berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji; iii) mengambil contoh dengan jumlah sesuai ketentuan bagian 4.5; iv) pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen dan dibuktikan dengan kuitansi/bon/bukti pembelian lainnya yang sah; v) contoh dikemas, diberi label dan disegel kemudian ditandatangani oleh kedua pihak, serta dicap produsen; vi) membuat berita acara pengambilan contoh ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan vii) contoh dikirim ke laboratorium uji oleh PPC atau pihak produsen. 11) Seluruh biaya pengambilan contoh di pasar dalam rangka survailen dibebankan kepada perusahaan. 12) Pengujian contoh uji di laboratorium uji dalam rangka survailen dilakukan sesuai dengan bagian 4.6. 13) Apabila terdapat penambahan kelompok, keadaan permukaan, kegunaan, ukuran, baik dengan atau tanpa penambahan merek untuk jenis produk yang berbeda setelah SPPT-SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum diterbitkan, maka dilakukan audit proses produksi dan pengendalian mutu terhadap penambahan yang diajukan serta pengambilan contoh.		7) Recertification follows the procedures in sections 4.4 to 4.9. 8) Sampling during factory surveillance follows the procedure in section 4.5. 9) Market sampling is conducted during the third surveillance. 10) Steps for market-based sampling: i) Notify the producer of the date and plan for sampling; ii) Prepare sampling assignment letter, sampling report, and sample labels; iii) Take samples according to section 4.5; iv) Sampling must be witnessed by the producer and verified with a receipt/invoice; v) Samples must be packaged, labeled, sealed, and signed by both parties, with the producer's stamp; vi) Sampling report must be signed by both parties; vii) Samples are sent to the testing lab by the sampling officer (PPC) or the producer. 11) All costs for market sampling during surveillance are borne by the company. 12) Sample testing is conducted in accordance with section 4.6. 13) If there are additions to product groups, surface types, uses, or sizes (with or without a new brand) after the SPPT-SNI certificate is issued, the process and quality control system must be audited again, including sample collection.	

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	30 of 40

4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi

- 1) Bila SPPT SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPro IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- 2) Bila organisasi pembuat standar SPPT SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.
- 3) Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses.
Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya.
- 4) Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa:
 - a) kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;
 - b) ketentuan lisensi tanda sertifikasi;
 - c) persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.

4.13 Pembekuan, Pengurangan, atau Pencabutan Sertifikasi

4.13.1 Pembekuan Sertifikasi

- 1) Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut:
 - a) hasil pengujian dan atau hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki;
 - b) pelanggaran persyaratan peraturan SPPT SNI dan atau perjanjian sertifikasi;
 - c) apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang

4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi

- 1) Bila If SPPT SNI or relevant regulations are revised, LSPro IAPMO will notify all relevant parties, including any transition period for implementation.
- 2) If the SNI standard-setting body assigns a transition period for a revised document, that becomes the new validity limit unless otherwise regulated.
- 3) Certificate holders must inform LSPro IAPMO if there are changes affecting compliance, such as product or production process modifications. LSPro IAPMO will decide if re-testing or reassessment is required.
Note: Clients must not release modified certified products until LSPro confirms compliance.
- 4) In case of scheme or requirement changes, LSPro will notify clients. Changes may include:
 - a) Criteria and procedures for evaluating the production process;
 - b) Licensing requirements for the certification mark;
 - c) Qualification requirements for related conformity assessment bodies (e.g., laboratories).

4.13 Suspension, Reduction, or Revocation of Certification

4.13.1 Suspension of Certification

- 1) Certification may be suspended temporarily in the following cases:
 - a) The test results and/or surveillance results indicate nonconformity with the requirements, where immediate revocation is not necessary but the client is expected to make corrections;
 - b) Violation of the SPPT SNI regulatory requirements and/or the certification agreement;
 - c) Improper use of the certificate or conformity mark (e.g., publications or advertisements that cause misunderstanding), which cannot be

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	31 of 40

salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi; d) apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPRO IAPMO dan klien penerima lisensi; e) jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut. 2) Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRO IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut. 3) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan. 4) Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan. 5) LSPRO IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.	adequately addressed through product withdrawal or corrective action by the licensee; d) Temporary suspension of the production process as agreed upon by LSPRO IAPMO and the licensed client; e) If the client does not have certified products at the time of two consecutive surveillance visits. 2) An organization whose certification status is under suspension is given a period of six (6) months to rectify its status. If no corrective action is taken within this period, LSPRO IAPMO may proceed with revocation of the certification status. 3) Certification mark must not be used on products made while certification is suspended. 4) Suspension is confirmed by LSPRO IAPMO through official letter or equivalent means, including required corrective actions. 5) LSPRO IAPMO will lift the suspension once corrective actions are verified as sufficient.
4.13.2 Pengurangan Sertifikasi Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila: a) ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi; b) terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi.	4.13.2 Reduction of Certification Scope Reduction of the scope of certification is carried out when: a) There is a request for reduction of the scope submitted by the organization; b) Nonconformities are found in one or more products that do not meet the requirements, so that other conforming products may continue in the certification process.
4.13.3 Pencabutan Sertifikasi 1) LSPRO IAPMO dapat mencabut lisensi SPPT SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika: a) dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode; b) produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula; c) ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di pabrik atau pada saat inspeksi produk yang sudah ada di pasar; d) terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya;	4.13.3 Revocation of Certification 1) LSPRO IAPMO may revoke the SPPT SNI license granted to a certified organization if: a) In the case of a suspended license, the corrective actions taken are inadequate and/or exceed the given time period; b) The certified product no longer conforms to the original tested sample; c) Serious nonconformities are found in the product during surveillance at the factory or during inspection of products already in the market; d) Misplacement or misuse of the product occurs, resulting in a high risk level and the end user perceives the product as dangerous;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	32 of 40

e) pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; f) terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi; g) validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi; h) produk sudah tidak dibuat lagi; i) pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut; j) bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru; k) pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan. 2) Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPRO IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5. 3) Pada saat status sertifikasi SPPT SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.	e) The certificate holder fails to fulfill financial obligations; f) There is a serious violation of the license agreement, such as misuse of the certification mark; g) The certification has expired and the certificate holder has formally stated their decision not to continue the license; h) The product is no longer manufactured; i) The certificate holder is declared bankrupt; j) The required standards or regulations change, and the licensee is unable to ensure compliance with the new requirements; k) The certificate holder refuses to undergo surveillance within the specified time limit. 2) In the event of license revocation, the client is granted the right to appeal, and LSPRO IAPMO will consider the appeal in accordance with Section 5. 3) Once the SPPT SNI certification status is declared invalid, the original certificate must be immediately withdrawn and returned to LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO will provide written notification to the certificate holder and announce the invalidation of the certificate to relevant technical agencies, supervisory authorities, accreditation bodies, importers, and other concerned parties. This announcement will also include the reasons for the certificate's invalidation.
5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN 1) Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSPRO IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi. 2) LSPRO IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SPPT SNI, pengguna produk SPPT SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPRO IAPMO. 3) LSPRO IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya.	5. COMPLAINTS, APPEALS, AND DISPUTES 1) Clients have the right to file complaints with LSPRO IAPMO regarding the services provided and may submit appeals to LSPRO IAPMO against decisions related to the granting, extension, suspension, or withdrawal of certification. 2) LSPRO IAPMO accepts reports of appeals from SPPT SNI certification clients, users of SPPT SNI certified products, or other interested parties. Complaints and appeals must be submitted in writing via letter, email, or facsimile to LSPRO IAPMO. 3) LSPRO IAPMO will officially confirm in writing to the complainant or appellant the receipt and acceptance of the complaint or appeal, along with information regarding the subsequent process.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	33 of 40

4) LSPro IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding. 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah: - Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. - LSPro IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan. - Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. 6) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah: - Kepala LSPro membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. - Kepala LSPro memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN. - Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPro. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. - Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. - Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding. 7) Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut: - LSPro IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat. - Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-	4) LSPro IAPMO will classify received reports as either Complaints or Appeals. 5) Steps for handling reports classified as Complaints: - Study and investigate the complaint submitted by the client or other related parties. - LSPro IAPMO will take corrective actions to resolve the issue raised. The result of the corrective actions will be reported back to the complainant. - If the complainant accepts the result of the corrective action, the complaint is considered resolved. If no agreement is reached, the matter may proceed to dispute resolution. 6) Steps for handling reports classified as Appeals: - The Head of LSPro will form a team to study and investigate the appeal submitted by the client or related parties. - The Head of LSPro may authorize the appellant to conduct a re-audit or retesting at another KAN-accredited laboratory. - Based on the review results, a decision will be made to accept or reject the appeal. If the appeal is accepted, relevant certification decisions and corrections will be implemented immediately and communicated; if rejected, the appellant will also be informed. - If the appellant accepts the decision, the appeal process is concluded. If no agreement is reached, the matter may proceed to dispute resolution. - All costs for additional testing and evaluation shall be borne by the appellant. 7) Steps for Dispute Resolution: - LSPro IAPMO will first attempt resolution through deliberation to reach a mutual agreement. - The meeting will refer to standards and guidelines issued by BSN, KAN, and relevant associations or regulations from
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	34 of 40

regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat. c) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPro IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI. d) Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 8) LSPro IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan. 6. KERAHASIAAN LSPro IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSPro termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien. 7. PUBLIKASI OLEH KLIEN 1) Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi: a) menggunakan sertifikat yang valid; b) mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi. 2) Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 8. BIAYA SERTIFIKASI 1) Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi. 2) Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran. 3) Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani. 9. TRANSFER SERTIFIKASI 1) Pengajuan pengalihan sertifikasi SPPT SNI dapat dilakukan oleh klien tersertifikasi dan/atau LSPro.	technical departments. Technical experts and regulatory authorities may be involved to reach consensus. c) If no agreement is reached through deliberation, LSPro IAPMO will propose the dispute be submitted to the National Arbitration Board (BANI) for resolution in accordance with BANI procedures. d) If arbitration also fails to resolve the dispute, the final step will be to seek legal counsel and pursue resolution through the courts in accordance with applicable laws and regulations. 8) LSPro IAPMO shall document all records related to complaints, appeals, and disputes. 6. CONFIDENTIALITY LSPro IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of all information handled by LSPro personnel, including subcontracted personnel, with regard to all information obtained from clients. 7. PUBLICATION BY CLIENT 1) Clients are entitled to publish information about certified products, which includes: a) Using a valid certificate; b) Displaying the conformity mark in accordance with the licensing agreement. 2) Clients must ensure that any publication does not cause confusion between certified and non-certified products. 8. BIAYA SERTIFIKASI 1) Certification fees are calculated based on the costs required for field evaluation, testing of necessary parameters, and administrative fees. 2) The fees and payment terms will be detailed in the quotation letter. 3) Payments can be made once the certification agreement has been signed. 9. TRANSFER SERTIFIKASI 1) A request to transfer the SPPT SNI certification may be submitted by a certified client and/or by LSPro.
---	---

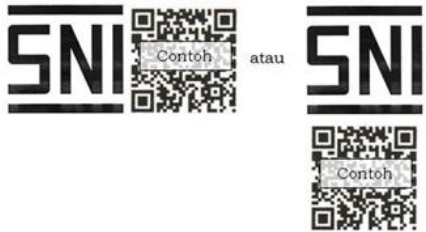
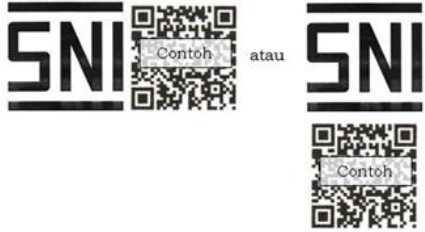
 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	35 of 40

2) Pengajuan pengalihan Sertifikasi SPPT SNI hanya dapat diterima apabila lingkup yang dialihkan telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator. Sertifikasi SPPT SNI yang dalam status dibekukan tidak boleh dialihkan. 3) Reviewer Engineer melakukan kajian terhadap permohonan pengalihan SPPT SNI meliputi aspek sebagai berikut: i) validasi Sertifikat SPPT SNI termasuk edisi standar yang diacu, informasi terkait importer, perjanjian sub-lisensi, jenis produk yang disertifikasi; ii) alasan pengalihan; iii) lokasi yang diinginkan untuk pengalihan; iv) laporan audit terakhir; v) informasi terkait pengaduan; vi) tahapan siklus sertifikasi saat ini; dan vii) perjanjian dengan regulator terkait dengan peredaran produk bertanda SPPT SNI 4) Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka LSPRO IAPMO akan menetapkan apakah klien tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru atau diteruskan sesuai dengan status terakhirnya.	2) A request for transfer can only be accepted if the scope being transferred has been accredited by KAN and designated by the regulator. SPPT SNI certifications that are in a suspended status cannot be transferred. 3) The Reviewer Engineer shall conduct a review of the transfer request, covering the following aspects: i) Validation of the SPPT SNI Certificate including the edition of the referenced standard, information about the importer, sub-license agreements, and the certified product type; ii) Reason for the transfer; iii) The desired location for transfer; iv) Most recent audit report; v) Information related to complaints; vi) Current stage of the certification cycle; and vii) Agreement with the regulator related to the distribution of products bearing the SPPT SNI mark. 4) Based on the result of the review, LSPRO IAPMO will determine whether the client will be treated as a new client or continue under their existing status.
10. PENUTUP 1) LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian. 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.	10. PENUTUP 1) LSPRO IAPMO is responsible for ensuring that the certificate holder organization complies with the reference requirements specified in this certification scheme. 2) The certified organization that has obtained the Certificate of Conformity is responsible for maintaining compliance with the reference requirements outlined in this document.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	36 of 40

Lampiran	Appendix
Penandaan	Marking
1. Tanda SNI dan tanda elektronik. a. Penandaan SNI dan tanda elektronik dilakukan secara proporsional. b. Penandaan SNI serta tanda elektronik dapat dicantumkan pada produk, pada label atau kemasan terkecil dan/atau pada kemasan pajangan (display packaging) dengan menggunakan sticker atau label atau hologram atau printing pada salah satu permukaan. c. Tanda elektronik harus sesuai dengan tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI. d. Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang. e. Dalam hal Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berada di dalam kemasan produk lain, maka penandaan dapat dilakukan pada produk keramik atau kemasan terkecil dari Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum. f. Penandaan dilakukan di lokasi: 1) Perusahaan Industri (untuk merek milik sendiri); 2) Produsen Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum di Luar Negeri atau di gudang Perwakilan Resmi (untuk merek milik sendiri); 3) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek (dalam rangka Kerja Sama Merek); 4) Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek atau di gudang Perwakilan Resmi (dalam rangka Kerja Sama Merek); 5) gudang Pelaku Usaha pemberi Maklun (dalam rangka Maklun); 6) gudang Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun (dalam rangka Maklun); atau 7) di lokasi gudang milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dan/atau gudang milik Perwakilan Resmi produsen Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum di luar negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun sesuai perjanjian dalam Kerja Sama Merek atau Maklun.	1. SNI Mark and Electronic Mark a. The placement of the SNI mark and electronic mark must be proportional. b. The SNI mark and electronic mark may be affixed to the product, on the label, on the smallest packaging and/or on the display packaging using a sticker, label, hologram, or printing on one of the surfaces. c. The electronic mark must match the one specified in the SNI Product Certificate (SPPT SNI). d. Marking must be placed in a location that is easy to read and not easily damaged or removed. e. If Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware is contained within other product packaging, the marking may be placed on the ceramic product or on the smallest packaging of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware. f. Marking shall be conducted at the following locations: 1) Industrial Company (for own-brand products); 2) Foreign Manufacturer of Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware or at the warehouse of an Official Representative (for own-brand products); 3) Industrial Company acting as Brand Cooperation partner (in the context of Brand Cooperation); 4) Foreign Manufacturer acting as Brand Cooperation partner or at the warehouse of an Official Representative (in the context of Brand Cooperation); 5) Warehouse of the Business Actor providing contract manufacturing (Maklun); 6) Warehouse of the Representative Company from the foreign business actor providing contract manufacturing (Maklun); or 7) Warehouse of the Industrial Company receiving Brand Cooperation or Maklun, and/or the warehouse of the Official Representative of the foreign manufacturer of Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware receiving Brand Cooperation or Maklun, as specified in the Brand Cooperation or Maklun agreement.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	37 of 40

g. Pelaku Usaha pemberi Maklun, pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dapat melimpahkan kewajiban pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik kepada Perusahaan Industri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek. h. Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf g harus sesuai dengan tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI yang diperoleh oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun, pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. 2. Ketentuan Tanda SNI dan tanda elektronik pada Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum disesuaikan dengan bentuk gambar sebagai berikut:  3. Pencantuman Merek, berlaku ketentuan: - Pencantuman merek pada produk keramik, dapat dilakukan dengan cara diembos, dicetak atau menempelkan sticker atau label atau hologram atau printing atau cara lain yang disesuaikan dengan produk. - Dalam 1 (satu) produk tidak boleh terdapat lebih dari 1 (satu) merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum. 4. Penandaan di produk (badan keramik): - Tanda SNI; - Merek; - jenis produk (bone china, fine china, porcelain, semi vitreous china/semi porcelain, stoneware, earthenware, majolica). 5. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada setiap kemasan dicantumkan informasi sebagai berikut: - merek; - nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;	g. Business Actors providing Maklun, foreign business actors providing Maklun, Industrial Companies providing Brand Cooperation, or Foreign Manufacturers providing Brand Cooperation may delegate the obligation to affix the SNI Mark and electronic mark to the receiving Industrial Company or Foreign Manufacturer under Maklun or Brand Cooperation. h. The electronic mark as referred to in point g must match the one specified in the SPPT SNI obtained by the Maklun provider, foreign Maklun provider, Brand Cooperation provider, or Foreign Manufacturer acting as Brand Cooperation provider. 2. Requirements for the SNI Mark and Electronic Mark on Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware, the design and format of the SNI mark and electronic mark must follow the specified illustrations.  3. Brand Labeling Provisions - The brand may be affixed to ceramic products using embossing, printing, attaching a sticker, label, hologram, or other suitable methods adapted to the product. - Only one brand is allowed on each individual product of Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware. 4. Product Body Marking (on the ceramic surface) the following must be marked: - SNI Mark; - Brand; - Product type (e.g., bone china, fine china, porcelain, semi vitreous china/semi porcelain, stoneware, earthenware, majolica). 5. Additional Packaging Information, in addition to the SNI and electronic marks, each package must include the following: - Brand; - Name of the Industrial Company or Foreign Manufacturer of the Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware;
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	38 of 40

c. nama Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, dalam hal terdapat Maklun; d. nama Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, dalam hal terdapat Kerja Sama Merek; e. kode produksi/kode importasi; f. jenis produk (bone china, fine china, porcelain, semi vitreous china/semi porcelain, stoneware, earthenware, majolica); dan g. isi (jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dalam 1 (satu) kemasan).	c. Name of the Maklun provider or foreign Maklun provider (if applicable); d. Name of the Brand Cooperation provider or foreign Brand Cooperation provider (if applicable); e. Production/importation code; f. Product type (bone china, fine china, porcelain, semi vitreous china/semi porcelain, stoneware, earthenware, majolica); g. Contents (number of Glazed Ceramic – Tableware and Drinkware items per package).
Ketentuan Contoh Uji - Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka Sertifikasi awal, Surveilan, dan Sertifikasi ulang. - Jumlah dan ukuran contoh uji sesuai dengan SNI 7275:2022. - Contoh yang diambil harus mewakili: - Badan keramik: - Bone china - Fine china - Porcelain - Semi-porcelain - Stoneware - Earthenware - Majolica - Jenis barang: - Barang datar - Barang berongga besar - Barang berongga kecil - Cangkir atau mug - Contoh uji sebanyak 21 (dua puluh satu) buah untuk setiap jenis Badan keramik dan jenis barang. - Contoh uji diambil satu merek untuk mewakili masing masing sertifikat (Sertifikat merek sendiri, Sertifikat dalam rangka Kerja Sama Merek atau Sertifikat dalam rangka Maklun). - Dalam hal terdapat Maklun, contoh uji sebanyak 21 (dua puluh satu) buah untuk setiap jenis Badan keramik dan jenis barang hanya sebagaimana dimaksud pada angka 4, hanya dapat mewakili maksimum 1.500.000, - Pcs dan berlaku kelipatannya.	Sample Test Requirements - These sample test quantity provisions apply for Initial Certification, Surveillance, and Recertification. - The number and size of test samples must comply with SNI 7275:2022. - The samples taken must represent: - Ceramic Body Types: - Bone china - Fine china - Porcelain - Semi-porcelain - Stoneware - Earthenware - Majolica - Product Types: - Flatware - Large hollowware - Small hollowware - Cups or mugs - A total of 21 (twenty-one) test samples are required for each ceramic body type and product type. - Samples must represent a single brand for each certificate (Own Brand Certificate, Brand Cooperation Certificate, or Maklun Certificate). - In the case of Maklun (contract manufacturing), the 21 samples for each body and product type, as mentioned in point 4, can only represent a maximum of 1,500,000 pieces, and applies proportionally per unit.
Pengendalian Proses Produksi Tahapan : Pemasok Metode :Evaluasi pemasok Persyaratan ; Sesuai prosedur Frekuensi ; Setiap tahun	Production Process Control Stage: Supplier Method: Supplier evaluation Requirement: According to procedure Frequency: Annually

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	39 of 40

Rekaman : Harus Tersedia 2. Tahapan : Bahan baku Evaluasi : Pengujian/ Certificate of Analysis (CoA) Persyaratan : Sesuai persyaratan pembelian Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 3. Tahapan : Penyiapan bahan baku (ball mill): densitas, viskositas, residu Metode : Pengujian Persyaratan : Sesuai standar pabrik Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 4. Tahapan : Pembentukan slip: viskositas, ketebalan bodi Metode : Pengujian Persyaratan : Sesuai standar pabrik Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 5. Tahapan : Pembentukan dengan cara cetak: kadar air, ketebalan Metode : Pengujian Persyaratan : Sesuai standar pabrik Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 6. Tahapan : Penyiapan glasir: densitas, viskositas, residu, warna Metode : Pengukuran Persyaratan : Sesuai standar pabrik Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 7. Tahapan : Pengeringan: kekerasan, suhu dan waktu pengeringan Metode : Pengukuran Persyaratan : Sesuai standar pabrik Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 8. Tahapan : Cetakan (mould): berat cairan, umur pakai Metode : Pengukuran Persyaratan : Sesuai standar pabrik Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 9. Tahapan : Lini pengglasiran: densitas, viskositas, ketebalan glasir, mutu tampak Metode : Pengukuran Persyaratan : Sesuai standar pabrik Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 10. Tahapan : Penempelan decal: mutu tampak Metode : Pengamatan Persyaratan : Sesuai standar pabrik	Record: Must be available 2. Stage: Raw Materials Evaluation: Testing and/or Certificate of Analysis (CoA) Requirement: As per purchasing specifications Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 3. Stage: Raw Material Preparation (ball mill) — measured parameters include density, viscosity, and residue Method: Testing Requirement: According to factory standards Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 4. Stage: Slip Preparation — parameters such as viscosity and body thickness Method: Testing Requirement: According to factory standards Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 5. Stage: Forming by Casting — parameters such as moisture content and thickness Method: Testing Requirement: According to factory standards Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 6. Stage: Glaze Preparation — parameters include density, viscosity, residue, and color Method: Measurement Requirement: According to factory standards Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 7. Stage: Drying — controls include hardness, temperature, and drying time Method: Measurement Requirement: According to factory standards Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 8. Stage: Moulds — controls include liquid weight and service life Method: Measurement Requirement: According to factory standards Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 9. Stage: Glazing Line — includes checks for density, viscosity, glaze thickness, and visual quality Method: Measurement Requirement: According to factory standards Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 10. Stage: Decal Application Method: Visual inspection Requirement: According to factory standards
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum SNI 7275:2022		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-1n-13	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	02 Juni 2025
		Page	40 of 40

Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan 11. Tahapan : Pembakaran: suhu pembakaran Metode : Pengukuran Persyaratan : Sesuai standar pabrik Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Harus tersedia 12. Tahapan : Sortir dan packing: mutu tampak Metode : Pengamatan Persyaratan : Sesuai SOP perusahaan Frekuensi : Sesuai standar pabrik 13. Tahapan : Pengujian produk akhir mutu tampak Metode : Pengamatan Persyaratan : Sesuai SNI 7275:2022 Frekuensi : Sesuai SOP Perusahaan Rekaman : Harus tersedia 14. Tahapan : Pengujian produk penyerapan air Metode : Pengujian internal/eksternal Persyaratan : Sesuai SNI 7275:2022 Frekuensi : Sesuai SOP Perusahaan Rekaman : Harus tersedia 15. Tahapan : Pengujian kelarutan Pb, Cd Metode : Pengujian internal/eksternal Persyaratan : Sesuai SNI 7275:2022 Frekuensi : 1 bulan sekali Rekaman : Harus tersedia 16. Tahapan : Pengujian ketahanan terhadap kejut suhu Metode : Pengujian internal/ eksternal Persyaratan : Sesuai SNI 7275:2022 Frekuensi : 6 bulan sekali Rekaman : Harus tersedia 17. Tahapan : Kompetensi personil produksi dan QC Metode : Penilaian kompetensi Persyaratan : Standar kompetensi Frekuensi : Minimal setahun sekali Rekaman : Harus tersedia	Frequency: According to the company's SOP 11. Stage: Firing — temperature control Method: Measurement Requirement: According to factory standards Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 12. Stage: Sorting and Packing — visual quality inspection Method: Visual observation Requirement: According to company SOP Frequency: According to factory standards 13. Stage: Final Product Testing (Visual Quality) Method: Visual inspection Requirement: According to SNI 7275:2022 Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 14. Stage: Water Absorption Testing Method: Internal or external testing Requirement: According to SNI 7275:2022 Frequency: According to the company's SOP Record: Must be available 15. Stage: (Pb) and (Cd) Solubility Testing Method: Internal or external testing Requirement: According to SNI 7275:2022 Frequency: Monthly Record: Must be available 16. Stage: Thermal Shock Resistance Testing Method: Internal or external testing Requirement: According to SNI 7275:2022 Frequency: Every 6 months Record: Must be available 17. Stage: Competency of Production and QC Personnel Method: Competency assessment Requirement: Based on competency standards Frequency: At least once a year Record: Must be available
--	--